

**POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN
PEMBERDAYAAN ASET DAERAH (UP3AD)
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN
2004-2008**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan

Oleh :
Retno Ermawati
NIM. F3406106

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdiri sejak tahun 1957, mula-mula dengan nama Seksi Penghasil Daerah. Seksi ini dibentuk berdasarkan surat keputusan DPD Peralihan Provinsi Jawa Tengah No. U/1/12 tanggal 11 Oktober 1957. Pembentukan seksi daerah ini berdasarkan pula pada Undang-undang No. 32 tahun 1957, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1957, tentang penyerahan Pajak-Pajak Pusat kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Undang-undang No. 12 tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Undang-undang No. 11 tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Status dan kedudukan seksi penghasil pada waktu itu berada di bawah Bagian Keuangan Otonomi sesuai dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Urusan umum;
- b. Urusan restribusi dan pendapatan lain-lain;
- c. Urusan teknisi;
- d. Urusan operasional;
- e. Urusan Pengawasan;

Keadaan organisasi sudah berkembang dengan adanya perwakilan di daerah Tingkat II, yaitu Semarang, Surakarta, Magelang, Kudus, Tegal, dan

Purwokerto. Perkembangan ini diikuti pula dengan bertambahnya personil serta target pendapatan yang harus meningkat. Adanya Kokar Mendagri serta untuk merintis kepentingan organisasi dinas, maka pada tahun 1967 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 1967 No. Ku G/A.36/1/15 status Seksi Penghasil Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah (iuran daerah). Dengan berdasar hukum ini mulailah sedikit Direktorat Pendapatan Daerah berdiri sendiri (otonom) dan lepas dari bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Lahirnya Nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Dengan adanya keputusan DPRGR Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 1968 No. 25/11/DPRGR, tentang penetapan pola pemikiran Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mencetuskan Modernisasi Desa sebagai pola proses pembangunan Jawa Tengah, maka untuk meningkatkan pendapatan daerah, status Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, secara formal Dinas Pendapatan Daerah dibentuk dengan dasar hukum surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 1957 hingga 11 Oktober 1988. Selama masa ini Dipenda terus mengalami peningkatan dan pengembangan dalam berbagai aspek.

2. Timbulnya SAMSAT

Seperti diketahui sejak pemungutan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, maka untuk pelaksanaannya yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat I. Peraturan Daerah Tingkat I tersebut tidak seragam. Hal ini mengakibatkan besarnya penetapan pajak kendaraan bermotor serta sistem pemungutannya tidak seragam sehingga terjadi keresahan dari pemilik kendaraan bermotor.

Disamping itu pengurusan terhadap kendaraan bermotor mengalami hambatan-hambatan, karena pemilik harus datang ke berbagai kantor, yaitu untuk mengurus pajak harus datang ke kantor Dipenda, untuk mengurus STNK dan BPKB harus datang ke kantor polisi, untuk membayar jasa rataraja harus ke kantor perwakilan jasa rataraja. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang.

Dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka pada tanggal 28 Desember 1976 diterbitkan Surat Keputusan bersama Menhankam Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep 1693/MK/IV/76, No.311 tahun 1976. Yang dimaksud yaitu mengatur adanya penyederhanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, yang dikaitkan dengan pengurusan STNK dan dilakukan dalam SAMSAT serta menciptakan adanya keseragaman. Tahun 1973 – 1978 terus dirintis usaha

intensifikasi sampai timbulnya Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Keuntungan adanya SAMSAT yaitu :

- a. Organisasi kerja sama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan SAMSAT (Dipenda, Polri dan Jasa Raharja) terdapat keseragaman.
- b. Adanya pengurusan STNK, PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang seragam.
- c. Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK dan setiap tahun wajib melakukan pengesahan STNK.
- d. Pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ dapat dibayar sekaligus.
- e. STNK diteliti setiap tahun sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- f. Pelayanan dilakukan secara open service.
- g. Wajib Pajak yang datang pertama diselesaikan lebih dahulu sesuai dengan azas FIFO (*First In First Out*).

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja UP3AD

Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah, maka dibentuklah Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD).

Susunan organisasi UP3AD Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Kepala UP3AD Kabupaten Wonogiri.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Seksi Pendapatan lain-Lain.
- e. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan.
- f. Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri
 - a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan UP3AD.
 - 3) Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak dan bea balik anam kendaraan bermotor.

4) Seksi Pendapatan Lain-Lain

Seksi Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan lain-lain.

5) Seksi pembukuan Dan Pelaporan

Seksi Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

6) Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah

Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemberdayaan aset daerah.

7) Kelompok Jabatan Fungsional


a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Subbagian Tata Usaha.

Untuk memudahkan pemahaman Stuktur Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dapat dilihat Bagan Organisasi di bawah ini :

Gambar I.1

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAN
PEMBERDAYAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri sebanyak 33 personil yang terdiri dari :

- a. Sejumlah 17 personil bertugas di Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri
- b. Sejumlah 16 personil bertugas di Kantor Samsat Wonogiri, Samsat Pembantu Purwantoro, dan Samsat Pembantu Baturetno.

1) Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu :

a) Kepala UP3AD	= 1 orang
b) Kepala Sub Bagian TU	= 1 orang
c) Kepala Seksi PKB+BBNKB	= 1 orang
d) Kepala Seksi PLL	= 1 orang
e) Kepala Seksi Pembukuan+Pelaporan	= 1 orang
f) Kepala Seksi Penagihan+Pemberdayaan Aset daerah	= 1 orang
g) Bendahara BAU + BOP	= 1 orang
h) PKPP bukan PKB/BBNKB	= 1 orang
i) PKPP, PKB/BBNKB	= 3 orang
j) Kasubsi PKB	= 2 orang
k) Pesuruh	= 1 orang
l) Satpam	= 8 orang
m) Pelaksana	= 12 orang
Jumlah	= 33 orang

2) Jam Kerja

Jam kerja yang ditetapkan UP3AD Kabupaten Wonogiri :

a) Hari Senin – Kamis	= 07.00 – 15.30
b) Hari Jum'at	= 07.00 – 11.00
c) Sabtu	= Libur

Jam Kerja SAMSAT :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) Hari Senin – Kamis | = 07.00 – 15.30 |
| Istirahat | = 12.00 – 13.00 |
| b) Hari Jum'at | = 07.00 – 15.30 |
| Istirahat | = 11.30 – 13.00 |
| c) Sabtu | = 07.00 – 13.00 |

3) Sistem Penggajian

Sistem penggajian yang diterapkan Dinas Pendapatan Daerah adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993 JO Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997.

4) Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang diberikan adalah :

Tabungan Pensiun

- a) Kesehatan
- b) Insentif Bulanan
- c) Bantuan sosial bagi keluarga yang sakit.

Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut melalui Kantor Bersama Samsat Wonogiri, Samsat Pembantu Purwantoro, dan Samsat Pembantu Baturetno. Sedangkan Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaan lewat Seksi Pajak Lain-Lain pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang juga termasuk dalam pajak daerah, pemungutannya tidak ditangani oleh UP3AD tetapi dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah.

4. Tugas pokok dan Fungsi UP3AD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008, tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, ditegaskan bahwa tugas pokok dan fungsi UP3AD yaitu :

UP3AD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas UP3AD Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan, dan pemberdayaan aset daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

- d. Pengelolaan ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Strategi Pungutan Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi daerah dengan optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat dan pengelolaan aset yang profesional berbasis teknologi.

2. Misi

- a. Mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah.
- b. Mewujudkan pengelolaan aset yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan pendapatan dan aset daerah.
- d. Mengembangkan sistim manajemen mutu untuk mewujudkan pelayanan prima.
- e. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

3. Kebijakan Mutu

Dinas pendapatan dan aset daerah berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pengelolaan pendapatan aset daerah secara berkesinambungan.

4. Strategi Pungutan Pajak Daerah

- a. Peningkatan pelayanan dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada masyarakat untuk membentuk kantor UP3AD di setiap Kabupaten/ Kota dan Kantor Bersama Samsat.
- b. Perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi secara terus menerus.

5. Sistem Operasional Wajib Pajak

Salah satu obyek pajak pada kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri adalah pajak kendaraan bermotor yang meliputi kendaraan bermotor roda dua atau roda empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri
- b. Kendaraan yang dibroker
- c. Kendaraan wisatawan asing
- d. Kendaraan eks diplomatik.

Dalam penarikan atau pembayaran pajak kendaraan dilakukan pada kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri dengan melalui beberapa tahap:

1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu menyerahkan STNK, KTP asli+ fotocopy dan fotocopy BPKB pada

loket formulir pajak. Formulir pajak tersebut sudah lengkap mengenai data-data tentang kendaraan yang dikenai pajak. Oleh karenanya wajib pajak tinggal menandatangani formulir.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini wajib pajak harus melakukan cek fisik terhadap obyek pajak yang dilakukan petugas. Perlengkapan yang harus dilengkapi berkaitan dengan cek fisik yaitu :

- a. Fotocopy BPKB
- b. Fotocopy STNK
- c. Fotocopy KTP
- d. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin

Adapun guna dari cek fisik untuk mendapatkan pengesahan bahwa obyek pajak sudah selesai dengan surat-surat.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga yang harus dilakukan oleh wajib pajak yaitu melakukan pendaftaran pada pada loket II, syarat yang harus dikumpulkan yaitu:

- a. STNK asli + Fotocopy = 3 lembar
- b. BPKB asli + Fotocopy = 3 lembar
- c. KTP asli + Fotocopy = 3 lembar

4. Tahap Keempat

Pada tahapan ini wajib pajak akan dipanggil oleh petugas loket pembayaran untuk membayar jumlah pajak yang sesuai dengan nota

pajak dan setelah diadakan pengesahan STNK akan menerima struknya kembali.

Sedangkan mengenai permohonan STNK yang baru diakibatkan STNK lama rusak, yaitu :


- a. Formulir permohonan = diisi dan ditandatangani
- b. BPKB asli + Fotocopy = 3 lembar
- c. KTP asli + Fotocopy = 3 lembar
- d. Cek fisik

Dalam hal mutasi kendaraan bermotor, syarat yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. STNK asli + Fotocopy = 3 lembar
- b. BPKB asli + Fotocopy = 3 lembar
- c. KTP asli + Fotocopy = 3 lembar
- d. Surat fiskal antar daerah
- e. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme perpanjangan dan pengesahan STNK dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.2
MEKANISME PELAYANAN PADA KANTOR
BERSAMA SAMSAT



B. Latar Belakang Masalah

Guna melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan dana yang cukup besar sebagai modal untuk membiayai pengeluaran rutin proyek pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi dalam mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan nasional berwawasan nusantara. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintah

akan perlunya perhatian yang lebih serius tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam tatanan konsepsi demokrasi dan desentralisasi. Prinsip otonomi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan *Good Governance*, yang pada dasarnya meliputi : transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah.

Di UP3AD kabupaten Wonogiri, Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak obyektif yaitu pajak yang tidak memperhatikan siapa subyek pajaknya. Jadi yang dikenakan adalah benda atau obyek pajaknya. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor mulai berlaku tahun 1968. Pajak Kendaraan Bermotor tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pengembangannya mengalami penyesuaian-penyesuaian agar dapat mengikuti perkembangan ekonomi daerah dan negara.

Apabila dilihat dari obyeknya, kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri sangat banyak, hal ini dapat dilihat dari padatnya lalu lintas yang terkadang terjadi kemacetan, terutama pada saat pagi hari yaitu saat orang-orang berangkat bekerja dan para pelajar pergi ke sekolah.

Ada karakteristik tersendiri bagi Kabupaten Wonogiri, oleh karena masyarakatnya banyak yang mencari pekerjaan di kota-kota besar khususnya

Jakarta, maka untuk memenuhi sarana transportasi maka perusahaan lokal menyediakan angkutan khususnya bus, sehingga jumlah bus yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri termasuk paling banyak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tentunya ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Daerah khususnya UP3AD Kabupaten Wonogiri.

Untuk itu UP3AD Kabupaten Wonogiri perlu berupaya untuk lebih meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar penerimaan Pajak Daerah terus mengalami peningkatan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut, maka penulis memilih judul :

“ Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2004-2008 “

C. Masalah

1. Bagaimana potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Wonogiri?
2. Variabel apa dari obyek pajak daerah yang paling berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Wonogiri?

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan apa saja hambatan yang dihadapi?

D. Tujuan

1. Untuk mengetahui potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah pada UP3AD Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui variabel dari obyek pajak daerah yang paling berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada UP3AD Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

E. Manfaat

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah pada UP3AD Kabupaten Wonogiri.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan bagi pemerintah Jawa Tengah khususnya bagi UP3AD Kabupaten Wonogiri dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
3. Bagi penulis sendiri hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai aspek-aspek di bidang perpajakan

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Dasar Hukum Pajak

Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang negara, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 a. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Pemungutan pajak haruslah didasarkan pada Undang-Undang karena di dalam pemungutan pajak telah timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung. Sehingga Undang-Undang Dasar merupakan suatu dasar hukum terkuat bagi negara untuk memungut pajak.

b. Definisi Pajak

1) Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Science des Finances*, 1906 (terjemahan), berbunyi:

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

- 2) Definisi Prof. Dr. P. J. A dalam buku Waluyo dan Wirawan yang berjudul *Perpajakan Indonesia* (2002:2), berbunyi:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- 3) Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam *Mardiasmo* (2006:2):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

c. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak (*Mardiasmo*, 2006), yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Suandy,2002).

- 1) Syarat Keadilan
- 2) Syarat Yuridis
- 3) Syarat Ekonomis
- 4) Syarat Finansial
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

e. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.

- 2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

g. Penggolongan Jenis Pajak

- a. Berdasarkan Golongannya

- 1) Pajak Langsung (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Berdasarkan Sifatnya
- 1) Pajak Subyektif (orang, keadaanya)
 - 2) Pajak Obyektif (sasaran pajak, tidak memperhatikan WP)
- c. Berdasarkan Lembaga
- 1) Pajak Pusat
 - 2) Pajak Daerah Provinsi
 - 3) Pajak Daerah Kabupaten

h. Jenis-Jenis Pajak

Untuk memudahkan dan mengenal lebih mendalam sifat-sifat dari masing-masing pajak, maka dapat diadakan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu, yang ada hubungannya dengan Pajak Daerah Provinsi, yaitu :

a. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

1) Pajak Subyektif

Adalah pajak yang dikenakan dengan berpangkal pada diri wajib pajak. Untuk dapat dikeenai pajak tersebut kepada yang bersangkutan, dicari ukuran yaitu obyek dan keadaan tentang materiilnya, yang termasuk pajak subyektif yaitu :

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Kekayaan
- c) Pajak Perseorangan

2) Pajak Obyektif

Adalah pajak yang dalam pengenaanya tidak memperhatikan keadaan (pribadi) wajib pajak tetapi semata-mata memperhatikan obyeknya, yang termasuk pajak obyektif yaitu :

- a) Pajak Kekayaan
- b) Pajak Radio
- c) Pajak Kendaraan Bermotor

b. Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung

1) Pajak Langsung

Adalah pajak yang dipungut secara berkala dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain (harus dipikul sendiri oleh wajib pajak), yang termasuk pajak langsung adalah :

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Radio
- c) Pajak Kendaraan Bermotor

2) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang dipungut secara insidental atau sesekali dan dapat dibebankan kepada pihak lain, yang termasuk dalam pajak tidak langsung adalah :

- a) Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b) Pajak Tembakau
- c) Pajak Balik Nama

c. Pajak Umum (Negara) dan Pajak Daerah

1) Pajak Umum (Negara)

Adalah pajak yang ditentukan oleh pemerintah pusat c.q. bagian inspeksi pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang termasuk pajak umum (Negara) adalah :

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Perseorangan
- c) Pajak Kekayaan

2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga sendiri, yang termasuk pajak daerah yaitu :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

a. Obyek Pajak

Untuk dapat mengenakan pajak dan atau badan hukum harus ada ukuran yang pasti tentang obyek pajaknya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor :

- 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- 2) Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
- 3) Kendaraan bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual.
- 4) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pemadam kebakaran.
- 5) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

b. Subyek Pajak

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan

wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

- 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

c. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang

- 1) Masa pajak atau tahun pajak kendaraan bermotor adalah jangka waktu lamanya 12 bulan berturut-turut, mulai saat pendaftarankendaraan bermotor.
- 2) Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- 3) Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

- 1) Pendaftaran

Untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya pajak harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek pajak. Pendaftaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara :

- a) Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas,

lengkap dan benar, sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

b) SPPKB disampaikan selambat-lambatnya :

1. 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan untuk kendaraan bermotor baru.
2. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama.
3. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.

c) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.

2) Penetapan

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek pajak berdasarkan SPPKB kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terutang.

3) Pembayaran

a) Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus di muka untuk 12 bulan.

- b) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.
- c) Kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.

4) Penagihan

Pada lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jangka waktu tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran.

Tata Cara Melakukan Penagihan yaitu :

- a) Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

e. Sanksi Pajak

1) Sanksi Administrasi

- a) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak

setiap bulan. Keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d) Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak

lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang.

- b) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

f. Sistem Pengenaan Tarif

Tarif pajak adalah merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur yaitu :

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor

- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Sehingga penetapan pajak kendaraan bermotor adalah :

$$1,5\% \times \text{bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

g. Azas Keadilan

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut di atas maka besarnya pengenaan pajak terutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terutang tersebut dipertimbangkan dari azas keadilan, yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya mahal, maka pengenaan pajak terutang semakin tinggi.

Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terutang semakin murah. Bagi kendaraan bermotor yang berisiko mencemari lingkungan dan kerusakan jalan dikenakan pajak yang lebih tinggi dituangkan dalam bentuk bobot sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

B. Analisis dan Pembahasan

Pada umumnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kabupaten Wonogiri cukup tinggi, keadaan ini terjadi di wilayah kerja pada Kantor Bersama Samsat Wonogiri, Kantor Bersama Samsat Pembantu Purwantoro dan Baturetno. Hal ini terlihat pada presentase jumlah tunggakan orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor relatif kecil dibanding dengan jumlah wajib pajak yang membayar.

1. Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui berapa besar rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II.1

Rasio Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Target Penerimaan pajak kendaraan Bermotor (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%
2004	9.721.800.400	11.083.226.875	114
2005	12.358.990.739	14.609.979.275	118
2006	15.611.295.000	17.407.903.575	111,51
2007	19.110.500.000	19.938.175.975	104,3
2008	24.948.040.000	23.851.675.175	95,61

Sumber: UP3AD Kabupaten Wonogiri

Penghitungan rasio yang tercantum pada tabel II.1 di atas, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini :

$$RasioKontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Sumber: UP3AD Kabupaten Wonogiri

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2004-2008 mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD kabupaten Wonogiri dapat melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.721.800.400,00 sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.11.083.226.875, sehingga rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 114%. Tahun 2005 rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 118%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 12.358.990.739, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 14.609.979.275.

Tahun 2006, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang besarnya Rp. 15.611.295.000. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 17.407.903.575. Tetapi prosentase pada tahun ini mengalami penurunan, prosentase tahun ini sebesar 111,51%. Hal ini

disebabkan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan penurunan pembelian kendaraan bermotor. Tahun 2007 penerimaan pajak kendaraan bermotor juga melebihi target yang besarnya Rp. 19.110.500.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 19.938.175.975. Prosentase penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun ini mengalami penurunan sebesar 7,21% dari tahun lalu, sehingga prosentase penerimaan tahun ini sebesar 104,3%. Hal ini disebabkan karena penetapan target yang tinggi dan krisis ekonomi. Tahun 2008, penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.948.040.000. Sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 23.851.675.175, sedangkan prosentasenya hanya sebesar 95,61%. Hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi.

b. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor UP3AD Kabupaten Wonogiri

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak di UP3AD Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel II. 2
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak
di UP3AD Kabupaten Wonogiri (dalam Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan	Pajak di UP3AD	%
2004	11.083.226.875	23.304.964.547	47,56
2005	14.609.979.275	29.793.988.463	49,04
2006	17.407.903.575	29.413.366.019	59,18
2007	19.938.175.975	34.040.674.019	58,57
2008	23.851.675.175	45.049.996.510	52,94

Sumber: UP3AD Kabupaten Wonogiri

Adapun perhitungan rasio realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah realisasi penerimaan pajak di UP3AD Kabupaten Wonogiri dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RasioKontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak di UP3AD}} \times 100\%$$

Tabel di atas menjelaskan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak di UP3AD Kabupaten Wonogiri periode 2004-2008 mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2004, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 47,56% terhadap jumlah penerimaan pajak. Tahun 2005, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar

49,04% terhadap jumlah penerimaan pajak dan mengalami kenaikan sebesar 1,48%. Tahun 2006, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak sebesar 59,18% sehingga mengalami kenaikan sebesar 10,14% dari tahun sebelumnya. Tahun 2007 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak sebesar 58,57% dan mengalami penurunan sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penetapan target yang tinggi. Tahun 2008 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak sebesar 52,94% dan mengalami penurunan sebesar 5,63% dari tahun 2007. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2008 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2004-2008

Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UP3AD Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.3
Rasio Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor Periode 2004-2008 (dalam Rupiah)

Tahun	Penerimaan	Naik (Turun)	Rasio Pertumbuhan(%)
2004	11.083.226.875	2.030.218.145	22,43
2005	14.609.979.275	3.526.752.400	31,82
2006	17.407.903.575	2.797.924.300	19,15
2007	19.938.175.975	2.530.272.400	14,54
2008	23.851.675.175	3.913.499.200	19,63

Sumber: UP3AD Kabupaten Wonogiri

Adapun penghitungan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan rumus :

$$RasioKontribusi = \frac{\text{Kenaikan / Penurunan}}{\text{Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2004-2008 mengalami kenaikan.

Pada tahun 2004, penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.11.083.226.875, mengalami kenaikan sebesar Rp.2.030.218.145 dari tahun 2003 sehingga rasio pertumbuhannya sebesar 22,43%.

Tahun 2005, penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.14.609.979.275, mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.526.752.400 dari tahun 2004 sehingga rasio pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 31,82%. Tahun 2006

penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan dari tahun 2005 sebesar Rp. 2.797.924.300, sehingga penerimaannya menjadi Rp. 17.407.903.575 dan rasio pertumbuhannya sebesar 19,15%. Tahun 2007 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 19.938.175.975 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.530.272.400 sehingga rasio kontribusinya sebesar 14,54%. Tahun 2008 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 23.851.675.175 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.913.499.200 sehingga rasio kontribusinya sebesar 19,63%.

2. Membandingkan Potensi Obyek Pajak Daerah di UP3AD Kabupaten Wonogiri

Potensi pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Wonogiri cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2004 sampai 2008. Dibandingkan dengan obyek pajak daerah lainnya pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi paling banyak. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Daerah

Jenis Pungutan	Tahun 2004			Tahun 2005			Tahun 2006		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Kendaraan Bermotor	9,721,800,400	11,083,226,875	114%	12,358,990,739	14,609,979,275	118%	15,611,295,000	17,407,903,575	112%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10,310,064,300	12,017,976,850	117%	12,085,822,800	14,954,470,675	124%	12,527,712,000	11,778,233,550	94%
Pajak Air Bawah Tanah	16,580,000	14,182,185	86%	12,020,000	10,541,847	88%	11,815,000	10,864,639	92%
Pajak Air Permukaan	100,890,000	189,578,637	188%	214,530,000	218,996,666	102%	214,530,000	216,364,455	101%
Jumlah	20,149,334,700	23,304,964,547	116%	24,671,363,539	29,793,988,463	121%	28,365,352,000	29,413,366,219	104%

Jenis Pungutan	Tahun 2007			Tahun 2008		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Kendaraan Bermotor	19,110,500,000	19,938,175,975	104%	24,948,040,000	23,851,675,175	96%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16,720,890,000	13,931,072,300	83%	18,451,660,000	21,003,638,605	114%
Pajak Air Bawah Tanah	11,000,000	11,671,363	106%	16,000,000	11,372,232	71%
Pajak Air Permukaan	150,000,000	159,754,381	107%	160,000,000	183,310,498	115%
Jumlah	35,992,390,000	34,040,674,019	95%	43,575,700,000	45,049,996,510	103%

b. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Jumlah Pajak di
UP3AD Kabupaten Wonogiri

Jenis Pungutan	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008	
	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Pajak Kendaraan Bermotor	11,083,226,875	47.56%	14,609,979,275	49.04%	17,407,903,575	59.18%	19,938,175,975	58.57%	23,851,675,175	52.94%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,017,976,850	51.57%	14,954,470,675	50.19%	11,778,233,550	40.04%	13,931,072,300	40.92%	21,003,638,605	46.62%
Pajak Air Bawah Tanah	14,182,185	0.06%	10,541,847	0.04%	10,864,639	0.04%	11,671,363	0.03%	11,372,232	0.03%
Pajak Air Permukaan	189,578,637	0.81%	218,996,666	0.74%	216,364,455	0.74%	159,754,381	0.47%	183,310,498	0.41%
Jumlah	23,304,964,547	100.00%	29,793,988,463	100.00%	29,413,366,219	100.00%	34,040,674,019	100.00%	45,049,996,510	100.00%

c. Rasio Pertumbuhan

Jenis Pungutan	Tahun 2004			Tahun 2005			Tahun 2006		
	Realisasi	Naik (turun)	Rasio Pertumbuhan (%)	Realisasi	Naik (turun)	Rasio Pertumbuhan (%)	Realisasi	Naik (turun)	Rasio Pertumbuhan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	11,083,226,875	2,030,218,145	22,43%	14,609,979,275	3,526,752,400	31.82%	17,407,903,575	2,797,924,300	19.15%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,017,976,850	1,866,214,925	18,38%	14,954,470,675	2,936,493,825	24.43%	11,778,233,550	(3,176,237,125)	-21.24%
Pajak Air Bawah Tanah	14,182,185	(922,811)	-6,11%	10,541,847	(3,640,338)	-25.67%	10,864,639	322,792	3.06%
Pajak Air Permukaan	189,578,637	104,269,253	122,22%	218,996,666	29,418,029	15.52%	216,364,455	(2,632,211)	-1.20%
Jumlah	23,304,964,547	3,999,779,512		29,793,988,463	6,489,023,916		29,413,366,219	(380,622,244)	

Jenis Pungutan	Tahun 2007			Tahun 2008		
	Realisasi	Naik (turun)	Rasio Pertumbuhan (%)	Realisasi	Naik (turun)	Rasio Pertumbuhan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	19,938,175,975	2,530,272,400	14.54%	23,851,675,175	3,913,499,200	19.63%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13,931,072,300	2,152,838,750	18.28%	21,003,638,605	7,072,566,305	50.77%
Pajak Air Bawah Tanah	11,671,363	806,724	7.43%	11,372,232	-299,131	-2.56%
Pajak Air Permukaan	159,754,381	(56,610,074)	-26.16%	183,310,498	23,556,117	14.75%
Jumlah	34,040,674,019	4,627,307,800		45,049,996,510	11,009,322,491	

Tahun 2004, prosentase antara realisasi dengan target Pajak Kendaraan Bermotor berada di urutan ketiga setelah Pajak Air Permukaan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Yaitu Pajak Air Permukaan sebesar 188%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 117%, Pajak Kendaraan Bermotor 114% dan Pajak air Bawah Tanah sebesar 86%. Sedangkan untuk realisasinya, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berada pada urutan kedua setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Tahun 2005, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berada pada urutan kedua setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.14.954.470.675, sedangkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.14.609.979.275. Tahun 2006, Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi prosentasenya yaitu sebesar 112%, kemudian dibawahnya Pajak air Permukaan sebesar 101%, Bea Balik Nama sebesar 94% dan Pajak Air bawah Tanah sebesar 92%. Tahun 2007, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi realisasinya dibandingkan dengan obyek pajak daerah yang lain. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.19.938.175.975, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.13.931.072.300, Pajak Air Permukaan sebesar 159.754.381 dan Pajak Air Bawah Tanah Rp.11.671.363. Tahun 2008, prosentase Pajak Kendaraan Bermotor hanya sebesar 96%, Bea Balik Nama sebesar 114%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 71% dan Pajak Air Permukaan pada tahun ini prosentasenya paling tinggi yaitu sebesar 115%.

Tahun 2004, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi paling besar untuk pajak daerah yaitu prosentasenya sebesar 51,57%, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 47,56%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 0,06% dan air Permukaan sebesar 0,81%. Tahun 2005, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga memberikan kontribusi yang paling besar untuk pajak daerah yaitu sebesar 50,19%, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 49,04%, sedangkan Pajak Air bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 0,04% dan 0,74%. Tahun 2006, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi paling banyak untuk pajak daerah sebesar 59,18%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 40,04%, Pajak Air Bawah Tanah masih sama seperti tahun lalu yaitu sebesar 0,04% dan Pajak Air Permukaan juga masih sama seperti tahun lalu sebesar 0,74%. Tahun 2007, Pajak Kendaraan Bermotor masih memberikan kontribusi paling banyak untuk pajak daerah sebesar 58,57%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 40,92%, Pajak Air Bawah Tanah hanya memberikan kontribusi sebesar 0,03% dan Air Permukaan sebesar 0,47%. Tahun 2008, Pajak Kendaraan Bermotor juga memberikan kontribusi paling banyak yaitu sebesar 52,94%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 46,62%, Pajak Air Bawah Tanah memberikan kontribusi sebesar 0,03%, besarnya prosentase ini masih sama dengan tahun 2007 dan Pajak Air Permukaan memberikan kontribusi sebesar 0,41%.

Tahun 2004, Rasio pertumbuhan yang paling tinggi adalah Pajak Air Permukaan sebesar 122,22%, di bawahnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor rasio pertumbuhannya sebesar 22,43%. Rasio pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 18,38% dan Pajak Air Bawah Tanah rasio pertumbuhannya sebesar -6,11%. Tahun 2005, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.3.526.752.400 dari tahun lalu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.2.936.493.825 dari tahun lalu. Realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah mengalami penurunan sebesar Rp.3.640.338 dari tahun lalu dan Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan sebesar Rp.29.418.029. Tahun 2006, prosentase rasio pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 19,15%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar -21,24%, Pajak Air Bawah Tanah sebesar 3,06% dan Pajak Air Permukaan sebesar -1,20%. Tahun 2007, prosentase rasio pertumbuhan yang paling tinggi adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 18,28%, Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 14,54% , Pajak Air Bawah Tanah sebesar 7,43%, dan Pajak Air Permukaan rasio pertumbuhannya sebesar -26,16%. Tahun 2008, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.3.913.499.200 dari realisasi tahun lalu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp.7.072.566.305 dari realisasi tahun lalu, Pajak Air Bawah Tanah mengalami penurunan sebesar Rp.299.131 dari tahun lalu, dan Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan sebesar Rp.23.556.117 dari realisasi tahun lalu.

3. Upaya-Upaya Dan Hambatan-Hambatan

a. Upaya-Upaya UP3AD Dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Penyediaan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah daerah yang semakin baik yaitu dengan semakin banyak dibangunnya jalan-jalan baru yang memudahkan perjalanan, sehingga banyak orang semakin tertarik untuk membeli kendaraan bermotor serta pengaturan lalu lintas yang semakin teratur.
- 2) Melakukan perbaikan fasilitas tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor (SAMSAT), misalnya dengan memberikan fasilitas berupa ruang tunggu yang nyaman dan ber-AC, parkir yang luas, kantin umum, mushola, dll.
- 3) Peningkatan mutu kerja dari para personil SAMSAT yaitu dengan memberikan keterangan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan keramahan pada wajib pajak dan kedisiplinan yang tinggi.
- 4) Pelayanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat, misalnya membayar dengan sistim *online*, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di seluruh SAMSAT di Jawa Tengah.
- 5) Adanya layanan SMS bagi wajib pajak untuk mempermudah pengecekan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 6) Pemberian Surat Teguran untuk penagihan tunggakan pajak.

- 7) Mengadakan operasi-operasi di jalan untuk menjaring kendaraan yang belum didaftarkan sebagai obyek pajak.

b. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Adanya pemilik kendaraan bermotor yang bekerja ke luar daerah sehingga terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- 2) Adanya wajib pajak yang lupa tidak melaporkan obyek pajaknya.
- 3) Adanya wajib pajak pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan identitas pemilik kendaraan lama karena masih segan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Adanya kendaraan bermotor kredit yang ditarik oleh dealer karena wajib pajak tidak bisa membayar angsuran.

BAB III

TEMUAN

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Wonogiri sebagai berikut ini :

A. Kelebihan

1. Adanya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor, maka pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi jelas. Dalam arti mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat.
2. Dengan peningkatan berbagai fasilitas dan kinerja dari petugas SAMSAT maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya mengalami peningkatan.
3. Rata-rata realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih diatas rata-rata target yang telah ditetapkan.

B. Kelemahan

1. Kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya petugas lapangan yang terjun langsung untuk memungut pajak ke daerah pedesaan.
3. Aparat pemungut pajak kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap objek pajak karena objek pajak dapat berubah sewaktu-waktu baik disebabkan karena pengalihan objek pajak kepada orang lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari analisis data dan pembahasan pada bab dua maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di UP3AD Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp.2.000.000.000 sampai Rp.3.000.000.000. Rata-rata realisasi tersebut selalu melebihi target yang ditetapkan. Kecuali tahun 2008, jumlah realisasi tidak bisa mencapai target yang ditetapkan karena penetapan target yang terlalu tinggi.
 - b. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pajak Daerah selama lima tahun rata-rata memberikan kontribusi sebesar 53,46%.
 - c. Rasio pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari prosentase kenaikan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun waktu lima tahun rata-rata sebesar 21,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor cukup baik berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Variabel dari pajak daerah yang paling berpotensi untuk meningkatkan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan realisasi dan besarnya prosentase pajak kendaraan bermotor dengan keempat obyek pajak daerah lainnya. Prosentase pajak kendaraan bermotor pada tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008 memiliki prosentase yang paling tinggi dibandingkan dengan obyek pajak daerah lainnya. Besarnya prosentase pajak kendaraan bermotor tahun 2006 yaitu 59,18%, tahun 2007 sebesar 58,57% dan tahun 2008 yaitu 52,94%.
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan menyediakan fasilitas tempat pembayaran pajak yang nyaman, pelayanan pembayaran yang mudah dan cepat, serta peningkatan mutu kerja personil SAMSAT.

Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu adanya wajib pajak baru yang masih menggunakan identitas wajib pajak lama dan adanya wajib pajak yang tidak melaporkan obyek pajaknya.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi UP3AD Kabupaten Wonogiri :

1. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah obyek pajak, maka akan lebih baik jika sering dilakukan operasi terpadu untuk menjaring kendaraan bermotor yang belum didaftarkan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

2. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tentang seluk beluk pemungutan pajak kendaraan bermotor baik tujuan maupun sistim pemungutannya, sehingga kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajibannya semakin tinggi.
3. Bagi wajib pajak yang pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan identitas pemilik lama, maka diadakan sistim pengiriman surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa berlakunya STNK kepada pemilik kendaraan bermotor, dimana di dalam formulir tersebut dalam kolom keterangannya ada kewajiban wajib pajak melaporkan kendaraannya yang telah dijual kepada pemilik baru beserta alamatnya, sehingga pemilik baru tersebut melaksanakan pajak ulang dapat diadakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan teknis kepada aparat pemungut pendapatan daerah yang tercermin dalam peningkatan pelayanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipenda Provinsi Jateng. 1999. *Informasi Ringkas Pelaksanaan Pungutan PKB dan BBNKB*. Pemda Provinsi Jateng. Semarang.
- Instruksi Bersama Menhankam, Mendagri, Menkeu.1999. *tentang Pelaksanaan SAMSAT*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2008. *Perda No. 40 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah*. Pemda Provinsi Jateng. Semarang.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2002. *Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. Pemda Provinsi Jateng. Semarang.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2004. No. 25 Tahun 2004 *tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004*.
- Suandy, Erly. 2000. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Illyas. B. Wirawan. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.